

Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022–2023

Marzuqoh Aulia, Nur Azizah*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*nurazizah@umy.ac.id

Abstract

The geographical proximity between Indonesia and Malaysia causes a high flow of mobilization in and out both legally and illegally. It was found that many Indonesian citizens did not have travel documents or passports and residence permits or visas. Based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, this causes many Indonesian citizens to be threatened with losing their citizenship. Therefore, this research aims to find out the strategy of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur in protecting undocumented Indonesian citizens in Malaysia 2022–2023. The methods used in this research are observation, interview, and documentation. The results showed that the strategy in providing protection to undocumented Indonesian citizens by opening services at the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur and issuing a Certificate of Indonesian Citizenship Status, conducting citizenship verification activities and making Travel Letters as Passports at the Immigrant Detention Depot, and holding in-depth discussions related to the problems of undocumented Indonesian citizens. This research will show that Indonesia realises its national interest in providing protection to undocumented Indonesian citizens in Malaysia through the Diplomatic Representative of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur by conducting bilateral cooperation with Malaysia.

Keywords: *Indonesian's Citizen; Undocumented; Protection; Malaysia*

Abstrak

Kedekatan geografis antara Indonesia dengan Malaysia menyebabkan tingginya arus mobilisasi keluar masuk baik secara legal maupun ilegal. Ditemukan banyak WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor dan izin tinggal atau visa. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut menyebabkan banyak WNI yang terancam kehilangan kewarganegaraannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KBRI Kuala Lumpur dalam perlindungan WNI yang tidak memiliki dokumen tahun 2022–2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang tidak berdokumen dengan membuka pelayanan di KBRI Kuala Lumpur dan menerbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia, melakukan kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor di Depot Tahanan Imigrasi, serta mengadakan diskusi mendalam terkait permasalahan WNI yang tidak berdokumen. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang tidak berdokumen di Malaysia melalui Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur dengan melakukan kerja sama bilateral dengan Malaysia.

Kata Kunci: *WNI; Tidak Berdokumen; Perlindungan; Malaysia*

Pendahuluan

Migrasi merupakan istilah terkait seseorang yang berpindah ke dalam negeri (*internal migration*) maupun luar negeri (*international migration*) dalam jangka waktu sementara maupun permanen. Secara teoritis terdapat dua faktor penyebab terjadinya migrasi, di antaranya adalah adanya faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) seperti ketidakstabilan politik dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah atau negara asal (Mantra, 2000). Selain itu, terdapat faktor lainnya seperti jarak dan tempat tinggal (Subadi & Ismail, 2013). Migrasi merupakan fenomena global (Pohan & Izharivan, 2017). Pola dan kecenderungan migrasi internasional dipengaruhi oleh kolonialisasi dan dekolonialisasi. Migrasi internasional terjadi sejak abad 15 hingga 18 yang ditandai dengan adanya migrasi dari Benua Afrika ke Portugal dan Inggris. Pola migrasi tersebut terjadi di kawasan Asia, salah satunya Indonesia (Dewi, 2018). Migrasi dari Indonesia ke Malaysia telah ada sejak zaman penjajahan Inggris dalam konteks ekonomi kolonial. Abad ke-19 merupakan titik tolak penting sejarah Malaysia karena mengalami perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Kebijakan *New Economic Policy* (NEP) atau Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia dari tahun 1970–1990 (Hussein, 2018). Kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh warga Malaysia tanpa memandang ras. Kebijakan tersebut mendorong pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor industrialisasi dan ekspor sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja di Malaysia (Mamat, Saat, & Ariffin, 2014). Hal tersebut yang menyebabkan masuknya migran ke Malaysia dalam jumlah yang besar dari berbagai negara, salah satu di antaranya adalah Indonesia (Shaffie & Zainuddin, 2000). Kehadiran pekerja asing tersebut kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat. Kemakmuran ekonomi tersebut menjadikan semakin banyak lapangan kerja di Malaysia.

Saat ini, Malaysia merupakan negara dengan konsentrasi Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak di luar negeri yang jumlahnya diperkirakan melebihi 3 juta orang (Arifin, 2021). Selain karena faktor banyaknya lapangan kerja, kemiripan budaya, bahasa, dan agama turut menjadi alasan Malaysia menjadi tujuan mayoritas migran Indonesia (Maksum, 2017). Selain itu, letak geografis wilayah Malaysia dan Indonesia terdapat beberapa wilayah yang saling berbatasan menjadi faktor lainnya yang menjadikan banyak WNI bermigrasi ke Malaysia. Hal tersebut yang menjadikan proses migrasi semakin mudah (Ahmad, 2019). Namun kurang kuatnya penjagaan perbatasan baik lewat darat atau laut, disertai dengan mudahnya tingkat aksesibilitas melalui beberapa wilayah strategis dimanfaatkan oleh banyak WNI untuk bermigrasi ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal (Abao, 2019).

Pada konteks awal migrasi ilegal yang dilakukan oleh WNI ke Malaysia terdapat dua pola yang dilakukan di antaranya pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay*. Pola *legal entry* merupakan pola WNI yang memasuki suatu negara dengan menggunakan dokumen yang sah dan memanfaatkan visa turis *free stay* 30 hari sebagai wisatawan, sedangkan pola *illegal entry* memanfaatkan transportasi ilegal tanpa dokumen melalui pesisir pantai maupun perbatasan darat tanpa melewati atau menghindari pemeriksaan imigrasi. Sesampainya di Malaysia, mengalami *illegal stay* berupa *overstay*, *undocumented*, dan tidak ada izin tinggal dalam waktu cukup lama untuk bekerja. Kedua pola tersebut sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat organisasi kejahatan transnasional untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia melalui beberapa perbatasan wilayah dari Indonesia ke Malaysia (Sulaksono, 2016).

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh para WNI karena latar belakang pendidikan, dan ekonomi yang kurang (Hutasoit et al., 2023). Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan pemberian izin masuk kerja di Malaysia melalui aplikasi MyTravelPass. Permasalahan lainnya seperti pekerja migran Indonesia yang legal menjadi ilegal disebabkan oleh beberapa hal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak kembali ke Indonesia, kabur dari pengguna jasa/majikan, pengguna jasa tidak memberitahukan kepada pekerja migran Indonesia bahwa dokumennya telah habis masa berlaku, atau pengguna jasa enggan memperpanjang dokumen para pekerja migran Indonesia karena dianggap lebih menguntungkan pengguna jasa.

Permasalahan tersebut semakin beragam disebabkan oleh banyaknya anak WNI tanpa memiliki dokumen sah/ilegal yang disebabkan oleh pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia yang pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi sesuai hukum di Malaysia maupun Indonesia. Anak tersebut lahir di Malaysia tetapi tidak pernah mendapatkan dokumen kelahiran dan tidak pernah didaftarkan kelahirannya kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaysia (Wulan, Muslihudin, Wijayanti, & Santoso, 2023). Anak tersebut tumbuh dewasa tanpa memiliki identitas dan status kewarganegaraan. Berbagai permasalahan yang terjadi pada WNI di Malaysia tersebut menyebabkan seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya atau dapat disebut *stateless*. Status kewarganegaraan Indonesia tidak hanya sekedar ketentuan tetapi memiliki kekuatan mengikat berupa status hukum yang dapat memberikan hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh seorang warga negara (Lazuardi, 2020).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada BAB IV mengenai Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Pasal 23 huruf (i) menyatakan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada BAB V mengenai Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 32 menyatakan bahwa seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat kembali memperoleh kewarganegaraannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan peraturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya (Manurung & Sa'adah, 2020). Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Diplomatiknya di Malaysia memperkuat perwakilannya untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang tidak memiliki dokumen tersebut, tepatnya terkait hal kewarganegaraan. Tulisan ini menganalisis strategi KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan pada WNI yang tidak berdokumen/*undocumented* di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur. Pembahasan ini dibatasi sejak Oktober 2022–September 2023 dengan pertimbangan sesuai dengan masa jabatan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur yang sedang menjabat.

Penulis mendalami studi-studi atau penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan penelitian. Studi mengenai perlindungan hukum bagi WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen terdapat pada tulisan yang berjudul “Upaya KJRI KK Dalam Penanganan Status Kewarganegaraan RI Anak Buruh Sawit Sandakan, Sabah Malaysia”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa banyak anak WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia khususnya buruh di perkebunan sawit tidak memiliki status perlindungan hukum. Hal tersebut disebabkan karena tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran. Hasil dari penelitian ini adalah KJRI Kota Kinabalu berupaya menangani permasalahan ini dengan berdiplomasi dengan Pemerintah Malaysia dan bekerja sama dengan pemilik perkebunan sawit untuk membantu penerbitan Surat Tanda Kelahiran bagi anak-anak WNI tersebut (Riefwan, Damayanti, & Sardjono, 2022).

Studi lainnya yang terkait adalah penelitian yang berjudul “Efektivitas Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dalam Menangani Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) Tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru Malaysia”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya program *Back For Good* (B4G) yang diselenggarakan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia mendorong kenaikan pemohon SPLP sehingga mengharuskan sikap adaptif staf KJRI Johor Bahru dalam melaksanakan penanganan WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja KJRI Johor Bahru dalam menangani kasus WNI tanpa dokumen perjalanan memiliki kemampuan adaptasi, produktivitas, dan kepuasan kerja yang baik. Walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi (Saepudin, 2020).

Metode

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan, penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada baik alamiah maupun rekayasa manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati sesuatu yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik penentuan informan *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang terlibat langsung atau memahami terkait permasalahan WNI yang tidak memiliki dokumen/*undocumented* adalah Atase Hukum dan staf dari Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Pada penelitian ini sumber data berasal dari dokumen, situs, buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan di KBRI Kuala Lumpur yang berada di Jalan Tun Razak No. 233 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif tersebut terdiri dari beberapa alur kegiatan, di antaranya adalah pengumpulan data; reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data display*); dan penarikan kesimpulan (*verification*). Visualisasi data disajikan dengan menggunakan grafik. Dengan demikian, maka akan terlihat gambaran tingginya suatu permasalahan yang telah ditangani dalam suatu waktu.

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022–2023

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada BAB V mengenai Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia Pasal 19 huruf (b) menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. Selain itu, perlindungan WNI tersebut merupakan salah satu Prioritas Politik Luar Negeri tahun 2020–2024 yang bertumpu pada Prioritas 4+1 yang terdiri dari Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi. Dalam hal Diplomasi Perlindungan Kementerian Luar Negeri akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui transformasi digital, penguatan kapasitas SDM di Kementerian dan Perwakilan RI. Hal tersebut ditegaskan kembali pada tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri periode 2020–2024 pada nomor 4 yang berbunyi “Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima”. Pelindungan tersebut yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan baik berupa informasi, hukum, atau sosial dengan memerhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atau berwenang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.


KBRI Kuala Lumpur yang merupakan salah satu unit organisasi Perwakilan RI di luar negeri memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut. Oleh karena itu, tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selaras dengan salah satu misi KBRI Kuala Lumpur yaitu “Memberikan pelindungan WNI/BHI di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”. Misi KBRI Kuala Lumpur tersebut sejalan dengan prioritas kerja KBRI Kuala Lumpur yaitu melaksanakan pelindungan bagi WNI yang berada di Malaysia. Tugas pelindungan WNI di Malaysia tersebut dilaksanakan oleh beberapa fungsi dan bidang teknis di KBRI Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur menaruh perhatian dan mengambil langkah khusus dalam memberikan perlindungan pada WNI yang tidak berdokumen di Malaysia. Atase Hukum merupakan salah satu bidang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terbentuk pada tahun 2014 serta ditugaskan untuk mengatasi dan memberikan perlindungan dalam permasalahan WNI yang tidak berdokumen di Malaysia. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia pada BAB II mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Atase Hukum Pasal 3 yang menyatakan bahwa Atase Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang hukum, perlindungan WNI dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur yaitu Andi Eva Nurliani, strategi yang dilakukan oleh Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sebagai salah satu bidang dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengatasi permasalahan dan memberikan perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen adalah dengan memberikan kepastian hukum melalui penegasan status kewarganegaraan bagi WNI tersebut. Penegasan status kewarganegaraan tersebut diberikan dalam bentuk penerbitan dokumen status kewarganegaraan Indonesia. Dokumen status kewarganegaraan yang disebut dengan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSKI) diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki dokumen berupa paspor tetapi terindikasi sebagai WNI. SKSKI tersebut diberikan setelah staf Atase Hukum menggali, menelusuri, menganalisis bukti yang dimiliki oleh pemohon yang terindikasi sebagai WNI tersebut. Berdasarkan kebijakan Atase Hukum yang sedang memimpin, pemohon harus memiliki minimal 2 bukti. Bukti tersebut dapat berupa kesaksian seperti dari kerabat atau bukti berupa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Ijazah, Akta Nikah, Surat Keterangan Domisili, atau dokumen lainnya.

Prosedur untuk mendapatkan SKSKI bagi WNI yang tidak memiliki dokumen adalah pemohon mengajukan permohonan temu secara *online*. Selanjutnya setelah pemohon mendapatkan jadwal antrian, pemohon datang sesuai dengan hari yang ditentukan dan mengambil nomor antrian. Pemohon akan diberikan formulir untuk diisi dan diharuskan melampirkan bukti berupa bukti kesaksian atau dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Ijazah, Akta Nikah, Surat Keterangan Domisili, atau dokumen lainnya. Kemudian staf Atase Hukum yang bertugas akan menggali, menganalisis, dan menelusuri bukti yang dibawa oleh pemohon. Setelah terverifikasi, maka staf akan menerbitkan SKSKI bagi pemohon. Apabila pemohon hanya dapat memberikan satu dokumen, maka staf yang bertugas akan melakukan wawancara secara mendalam kepada pemohon. SKSKI tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen perjalanan seperti Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang dapat digunakan pemohon untuk pulang ke Indonesia atau bekerja di Malaysia secara legal.

Terdapat prosedur yang berbeda untuk memberikan kepastian hukum status kewarganegaraan pada permasalahan anak WNI yang lahir di Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah/ilegal. Bagi permasalahan anak WNI yang lahir di Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah/ilegal hasil pernikahan dengan warga negara Indonesia/Malaysia yang pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi sesuai hukum di Malaysia maupun Indonesia, tidak pernah mendapatkan dokumen kelahiran dan tidak pernah didaftarkan kelahirannya kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaysia. Setelah pemohon mengajukan permohonan, staf Atase Hukum akan meneliti dengan melakukan pengecekan data dan atau melakukan wawancara secara mendalam kepada ibu kandung. Setelah dilakukan verifikasi, Atase Hukum selanjutnya akan menerbitkan SKSKI yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), atau pengantar yang menyatakan hubungan Ibu dan Anak kepada Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian *Check Out Memo* (COM). Sanksi denda keimigrasian yang diberlakukan oleh JIM tersebut diberlakukan berdasarkan waktu tinggal tidak resmi/*overstay* dengan waktu *overstay* dibawah 6 bulan dikenakan denda hingga RM 1.000, lebih dari 6 bulan dikenakan denda hingga RM 2.000, dan lebih dari 2 tahun dikenakan hingga RM 3.000.


Pelayanan terkait permasalahan WNI yang tidak memiliki dokumen ini dilakukan pada Loket Pelayanan Kewarganegaraan nomor 22 di KBRI Kuala Lumpur Malaysia yang berada di Jalan Tun Razak No. 233 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 50400. Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur membuka loket pelayanan setiap hari kerja yaitu hari Senin–Jumat, diluar hari libur nasional atau tanggal merah. Upaya KBRI Kuala Lumpur dalam perlindungan WNI yang tidak berdokumen dilakukan secara maksimal dengan pelayanan penerbitan SKSKI. Hal ini dapat dilihat dalam Data 1. Pada data tersebut terlihat terdapat peningkatan pelayanan penerbitan SKSKI. Peningkatan yang dimulai pada bulan Januari yang diperkirakan dipengaruhi oleh Program Pemerintah Malaysia yaitu Rekalibrasi Pulang dan Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) 2.0. Program tersebut merupakan program khusus untuk Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) sebagai tenaga kerja asing yang dipekerjakan secara sah melalui persyaratan yang diputuskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM). Pemerintah Malaysia kembali melaksanakan program yang sebelumnya pernah terlaksana sebagai Langkah memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Program Rekalibrasi Tenaga Kerja dan pemulangan pekerja non-prosedural ini sebelumnya pernah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun ini.



Gambar 1. Pelayanan Penerbitan SKSKI di KBRI Kuala Lumpur
Sumber: Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur (2023)

Perlindungan lainnya dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen Malaysia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Jabatan Imigresen Malaysia telah memberlakukan kembali Akta Imigresen 1959/63, termasuk penetapan sanksi keimigrasian berupa denda dan hukuman penjara bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen sehingga Atase Hukum juga bersinergi dengan Fungsi dan Bidang lainnya di KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan upaya perlindungan maksimal dalam kegiatan ini. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan Atase Imigrasi, dan Fungsi Protokol dan Konsuler secara langsung di Depot Tahanan Imigresen karena banyak WNI yang melanggar regulasi karena tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal terjaring operasi penangkapan PATI oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (Ibrahim, Rahman, & Rasip, 2021). Kegiatan tersebut dapat terlaksana apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Malaysia, tepatnya Ibu Pejabat Imigresen Malaysia di Putrajaya. Prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut, berawal dari pihak Depot Tahanan Imigresen akan mengirimkan data untuk memohon kunjungan ke depot terkait kepada KBRI Kuala Lumpur. Selanjutnya KBRI Kuala Lumpur akan berkoordinasi dengan pihak depot terkait untuk mengatur jadwal kunjungan.

Prosedur kegiatan tersebut dilakukan dengan staf melakukan wawancara secara mendalam terhadap tahanan yang terindikasi sebagai WNI. Selanjutnya hasil wawancara tersebut digunakan untuk penerbitan SKSKI yang digunakan sebagai dasar pembuatan SPLP untuk pulang ke Indonesia. Atase Hukum, Atase Imigrasi, serta Fungsi Protokol dan Konsuler telah melakukan kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen yang berada di berbagai daerah di Malaysia. Pada periode Oktober 2022–September 2023 kegiatan tersebut telah dilaksanakan di antaranya di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Depot Tahanan Imigresen Bidor, Depot Tahanan Imigresen Semenyih, Depot Tahanan Imigresen Beranang, Depot Tahanan Imigresen KLIA Sepang, Depot Tahanan Imigresen Kajang, Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil, Depot Tahanan Imigresen Lenggeng, Depot Tahanan Imigresen Mantin, Depot Tahanan Imigresen Ajil, dan Depot Tahanan Imigresen Tanah Merah. Data 2 merupakan data pelayanan penerbitan SKSKI hasil kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen yang dilakukan di berbagai daerah di Malaysia.



Gambar 2. Pelayanan Penerbitan SKSKI pada Kegiatan Verifikasi Status Kewarganegaraan Depot Tahanan Imigresen
Sumber: Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur (2023)

Selain perlindungan tersebut, sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan perlindungan pada permasalahan kewarganegaraan di Malaysia, Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur menyelenggarakan Diskusi Isu-isu Hukum Kewarganegaraan di Malaysia pada 18 November 2023. Kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, sejumlah pejabat perwakilan RI di Malaysia, Organisasi Masyarakat Indonesia, Komunitas Kawin Campur, dan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Malaysia.

2. Tantangan Pelindungan Kewarganegaraan WNI Tidak Berdokumen

Pada pelaksanaan perlindungan terkait kewarganegaraan bagi WNI yang tidak berdokumen terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, di antaranya:

- Pemohon sama sekali tidak memiliki dokumen kependudukan atau telah putus hubungan dengan keluarga, teman, dan tetangga yang dapat dijadikan saksi;
- Terdapat perbedaan identitas pemohon antara satu dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya;
- Pemohon memiliki dokumen tetapi dokumen tersebut tidak jelas karena rusak;
- Pemohon tidak mengetahui bahwa selama 5 tahun sekali harus melapor ke perwakilan;
- Sistem yang belum terpadu menyebabkan staf kesulitan menemukan identitas pemohon.

Selain itu, belum ada pedoman dan regulasi dibawah UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai pemberian SKSKI dan SBPK. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) KBRI Kuala Lumpur, Hermono bahwa upaya yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur untuk melindungi WNI yang tidak berdokumen dengan memberikan SKSKI dan SBPK masih membutuhkan pedoman dan regulasi lebih dalam dibawah UU Nomor 12 Tahun 2006. Walaupun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi tetapi KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik RI di Malaysia tetap memberikan upaya secara maksimal untuk melindungi WNI yang tidak berdokumen.

3. Analisis Kepentingan Nasional dan Kerja Sama Bilateral Pada Perlindungan Terkait Kewarganegaraan WNI Tidak Berdokumen di Malaysia

Kedekatan geografis antara Indonesia dengan Malaysia menyebabkan arus migrasi secara legal dan ilegal yang oleh para WNI tinggi. Migrasi secara ilegal yang dilakukan menyebabkan banyak WNI terancam kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang memiliki misi dan prioritas kerja yang selaras dengan Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia serta tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri memberikan perhatian dan langkah khusus dalam mengatasi permasalahan WNI tidak berdokumen. Atase Hukum merupakan salah satu bidang yang ditugaskan dalam memberikan perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen sesuai dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan, Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur memberikan kepastian hukum melalui penegasan status kewarganegaraan bagi WNI tidak berdokumen dalam bentuk penerbitan dokumen Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSKI) yang setelahnya dapat digunakan oleh pemohon untuk menerbitkan Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian *Check Out Memo* (COM). Selain itu, Atase Hukum bersinergi dengan bidang lainnya yang ada di KBRI Kuala Lumpur seperti Atase Imigrasi serta Fungsi Protokol dan Konsuler untuk melakukan kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigrasi di Malaysia.

Untuk mempermudah analisis penelitian, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Bilateral yang keduanya tersebut dapat dihubungkan. Konsep kepentingan nasional atau dikenal dengan *national interest* merupakan tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan oleh suatu negara yang umumnya relatif sama di antara seluruh negara seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhannya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Dalam merumuskan kepentingan nasional tersebut terdapat hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu kapabilitas negara tersebut yang tercakup dalam kekyasaan (Rudy, 2003). Oleh karena itu, kepentingan nasional dibagi dalam dua tingkatan di antaranya:

- a. *Core/basic/vita interest* merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia berperang untuk mencapainya untuk melindungi wilayah, menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianut;
- b. *Secondary interest* merupakan segala macam keinginan yang hendak dicapai namun untuk mencapainya tidak melalui berperang sehingga menggunakan jalan lain yaitu perundingan (Perwita & Yani, 2005).

Hans J. Morgenthau mengartikan kepentingan nasional memuat berbagai hal mengenai logika, kesamaan dengan isinya, kekuasaan (*power*), dan kepentingan (*interest*) sebagai pilar utama atau tujuan fundamental untuk mendukung pembuatan kebijakan politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan untuk mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain baik melalui paksaan maupun kerja sama (Mas'ud, 1990). Donald Nuchterlin menyebutkan sedikitnya terdapat empat jenis kepentingan nasional, di antaranya:

- a. *Defense interest* atau kepentingan pertahanan adalah kepentingan terkait dengan kepentingan untuk melindungi warga negara, serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
- b. *Economic interest* atau kepentingan ekonomi adalah kepentingan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
- c. *World order interest* atau kepentingan tata internasional adalah kepentingan tatanan dunia untuk menjamin, mewujudkan, serta mempertahankan bahwa sistem politik internasional dan perekonomian internasional terpelihara sehingga rakyat dan badan usahanya terjamin keamanannya diluar pengawasan negara sehingga akan menguntungkan bagi negaranya;
- d. *Ideological interest* atau kepentingan ideologi adalah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Abidin, 2019).

Dengan demikian, kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai sehingga tingkah laku dan tindakan yang diambil oleh pemimpin terhadap masalah-masalah domestik atau internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional negaranya.

Melalui penggunaan konsep ini akan membantu penulis menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia dalam permasalahan WNI tidak berdokumen/*undocumented* di Malaysia tahun 2022–2023. Konsep Kepentingan Nasional atau *National Interest* merupakan tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan oleh suatu negara yang umumnya relatif sama di antara seluruh negara seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhannya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Selain itu, disebutkan bahwa terdapat 4 jenis kepentingan nasional yang salah satu di antaranya adalah *defense interest* atau kepentingan pertahanan yaitu kepentingan yang terkait dengan kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Oleh karena itu, sebuah negara dalam mengambil sebuah keputusan dengan berkaca pada kepentingan nasional negaranya yang juga menjadi landasan oleh untuk mengorientasikan kebijakan luar negerinya. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia pada kepentingan pertahanan masing-masing negaranya untuk melindungi warga negara dan wilayahnya. Pemerintah Malaysia dalam hal ini memiliki kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran asing untuk negaranya, dengan tetap mengedepankan kedaulatan dan keuntungan negaranya (Putri & Sari, 2021). Semakin banyaknya WNI tidak berdokumen di Malaysia dianggap mengancam kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan seperti memulangkan PATI yang menjadi tahanan di Depot Tahanan Imigresen. Selain itu, Pemerintah Malaysia juga membuat kebijakan Rekalibrasi Pulang dan Rekalibrasi Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Kepentingan nasional Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal tersebut menjadi landasan sebuah negara menentukan kepentingan nasionalnya. Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia tercermin dalam Prioritas Politik Luar Negeri, serta tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang hendak dicapai pada periode 2020–2024, tepatnya pada nomor 4 yang berbunyi "Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima". Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah negara berkewajiban memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi warga negaranya tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik yang tinggal di dalam maupun luar negaranya (Oktaviandono & Syahputra, 2021).

KBRI Kuala Lumpur sebagai salah satu unit organisasi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan/sasaran strategis utama Kementerian Luar Negeri tersebut. Oleh karena itu, KBRI Kuala Lumpur memiliki misi dan prioritas kerja yang selaras dengan hal tersebut, yaitu "Memberikan pelindungan WNI/BHI di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. KBRI Kuala Lumpur memberikan pelindungan pada permasalahan WNI yang tidak berdokumen dengan memberikan penegasan status kewarganegaraan. Salah satunya adalah Atase Hukum menerbitkan SKSKI yang selanjutnya dapat digunakan untuk menerbitkan Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian *Check Out Memo* (COM) sehingga WNI tersebut dapat kembali ke Indonesia atau kembali bekerja secara legal di Malaysia. Dengan memberikan penegasan status kewarganegaraan kepada WNI yang tidak berdokumen, maka akan menjamin hak asasi manusia yang juga meliputi keselamatan, kehidupan, kesejahteraan WNI yang telah legal tersebut.

Kerja sama internasional merupakan hubungan antarnegara yang mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional setiap negara yang melakukan kerja sama. Kerja sama terjadi dikarenakan terdapat berbagai macam masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian tidak hanya dari satu negara. Kerja sama internasional juga didefinisikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan bersama membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan; aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; dan transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988). Kerja sama internasional didorong oleh beberapa faktor di antaranya adalah kemajuan dalam bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya menjalin hubungan antarnegara; kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu negara memengaruhi kesejahteraan negara lainnya; perubahan sifat peperangan menjadi saling melindungi dalam sebuah kerja sama; dan adanya kesadaran berorganisasi akan memudahkan memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasmita, 1997).

Terdapat tiga bentuk kerja sama internasional, di antaranya kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral merupakan hubungan antar dua negara yang memiliki hubungan timbal balik untuk mencapai suatu tujuan yang polanya meliputi proses respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi; persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima; aksi balik dari negara penerima keputusan; dan persepsi oleh pembuat keputusan negara penginisiasi (Perwita & Yani, 2005). Aktor dalam kerja sama ini adalah Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki kepentingan nasional. Pola kerja sama kedua negara terlihat pada kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia melalui Perwakilan Diplomatiknya yaitu KBRI Kuala Lumpur. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan nasional dalam hal ini. Malaysia memiliki kepentingan dalam menjaga kedaulatan negaranya dan mengatasi permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia (Putri & Sari, 2021). Sedangkan, Indonesia yaitu KBRI Kuala Lumpur memiliki kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia maupun Malaysia dibutuhkan kerja sama bilateral antara kedua negara. Pada program Rekalibrasi Pulang dan RTK 2.0 atau program verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen Malaysia merupakan program yang membutuhkan aksi balik dan juga persepsi kedua negara sehingga menjadi program elaborasi yang selanjutnya direalisasikan oleh KBRI Kuala Lumpur selaku Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada BAB V mengenai Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di wilayah kerjanya. Banyaknya permasalahan WNI yang tidak berdokumen di Malaysia disebabkan oleh tingginya tingkat mobilitas keluar masuk Malaysia-Indonesia. Permasalahan WNI yang tidak berdokumen tersebut menyebabkan banyak WNI terancam kehilangan kewarganegaraannya. KBRI Kuala Lumpur sebagai Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Malaysia bertanggung jawab memberikan perlindungan pada WNI yang tidak berdokumen. KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Hukum membuka loket pelayanan terkait permasalahan kewarganegaraan di KBRI Kuala Lumpur setiap hari kerja yaitu Senin–Jumat. Selain melalui loket pelayanan, Atase Hukum yang juga bersinergi dengan bidang dan fungsi lainnya di KBRI Kuala Lumpur melakukan kegiatan verifikasi kewarganegaraan dan pembuatan SPLP di Depot Tahanan Imigresen yang berada di berbagai daerah di Malaysia. Atase Hukum memberikan perlindungan dengan menerbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSKI) yang selanjutnya dapat digunakan untuk menerbitkan Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), atau pengantar ke Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) untuk membayar denda pelanggaran keimigrasian *Check Out Memo* (COM). Tak dipungkiri dalam pelaksanaan perlindungan tersebut terdapat kendala yang dialami oleh staf seperti tidak memiliki dokumen atau saksi sama sekali, perbedaan data, dokumen atau bukti yang dibawa rusak, tidak memahami terkait hak serta kewajiban warga negara, dan staf kesulitan menemukan identitas pemohon karena sistem yang belum terintegrasi.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Begitu juga sebaliknya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan ketaatan dari seorang WNI pada hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Selain itu sebagai

bentuk tanggung jawab negara, pemerintah dapat melakukan upaya preventif dengan meningkatkan pemahaman tidak hanya WNI yang berada di luar negeri tetapi juga WNI yang berada di dalam negeri mengenai pentingnya seorang WNI memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara melalui pendidikan sejak dini maupun media sosial atau media massa. Sedangkan agar perlindungan bagi WNI yang tidak berdokumen semakin optimal pada permasalahan staf yang kesulitan melakukan verifikasi identitas pemohon karena sistem belum terintegrasi, perlu dibuatnya sistem yang terintegrasi antar satu kementerian dengan kementerian terkait. Dengan bersama-sama memahami dan menjalankan tanggung jawab sebagai negara dan warga negara diharapkan dapat mengurangi bahkan mengatasi permasalahan mengenai WNI yang tidak berdokumen/ilegal yang berdampak pada hilangnya kewarganegaraan seseorang.

Daftar Pustaka

- Abao, A. S. (2019). Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Proyeksi - Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* , 24(1), 14–31.
- Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia* (Z. N. Iska, Ed.). Jakarta: UNAS Press.
- Ahmad, A. S. N. (2019). Keselamatan Insan dan Akses Pendidikan Kanak-kanak Warga Indonesia di Sabah. *Jurnal Borneo Arkhailogia*, 4(1).
- Arifin, M. Z. (2021). Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Awam terhadap Kepuasan Warga Negara Indonesia di KBRI Kuala Lumpur pada Masa Pandemi Covid-19 di Malaysia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(2), 97–108.
- Dewi, U. N. M. (2018). *Permasalahan dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia*.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa* (Jilid III). Jakarta: Erlangga.
- Hussiin, H. (2018). Integrasi Kaum Dalam Rancangan Pembangunan Negara: Tumpuan Selepas Dasar Ekonomi Baru. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 1(4), 58–73.
- Hutasoit, A. F., Anzalia, B. A., Halimah, Bangun, J. P., Nababan, L. G., Simanullang, M. F. J., ... Prayetno. (2023). Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan TKI Di Malaysia Tahun 2023-2024. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(5), 292–300.
- Ibrahim, M. H., Rahman, M. Z. A., & Rasip, O. M. (2021). Analisis Tadbir Urus Majlis Perbandaran Jasin: Implikasinya Terhadap Kualiti Hidup Penduduk Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Jurnal Syariah*, 29(2), 285–314.
- Kartasmita, K. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54.
- Maksum, A. (2017). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi. *Jurnal PIR*, 2(1).
- Mamat, M. A. A. bin, Saat, I., & Ariffin, K. (2014). Impak Dasar Ekonomi Baru Ke Atas Peningkatan Ekonomi Bumiputera Selepas Tragedi 13 Mei 1969. *Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 6(3), 138–151.
- Mantra, I. B. (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–11.

- Mas'ud, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Oktaviandono, & Syahputra, M. Z. (2021). Kerjasama Indonesia Dan International Labour Organization Dalam Melindungi WNI Sebagai Pekerja Migran Di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP). *Jurnal Sains Riset*, 11(2), 155–169.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pohan, H. M., & Izharivan, Y. (2017). Inside The Indonesian Migration: A Historical Perspective. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 16(2).
- Putri, A. R., & Sari, V. P. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 3(2), 242–263.
- Riefwan, G., Damayanti, C., & Sardjono, H. S. (2022). Upaya KJRI KK Dalam Penanganan Status Kewarganegaraan RI Anak Buruh Sawit Sandakan, Sabah Malaysia. *Solidaritas*, 6(1).
- Rudy, T. M. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global, Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*. Bandung: Refika Aditama.
- Saepudin, D. Y. (2020). *Efektivitas Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dalam Menangani Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) Tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru Malaysia*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi.
- Shaffie, F., & Zainuddin, R. (2000). *Sejarah Malaysia*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
- Subadi, T., & Ismail, R. (2013). Indonesian Female Migrants and Employers' Mistreatment in Malaysia: a Case of Domestic Servants from Central Java. *International Journal (Research on Humanities and Social Sciences)*, 3(6), 1–9.
- Sulaksono, E. (2016). Keamanan Lintas Perbatasan: Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor. *Jurnal Keamanan Nasional*, II(2), 221–239.
- Wulan, T. R., Muslihudin, Wijayanti, S., & Santoso, J. (2023). Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran Di Malaysia. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 472–476.